



P U T U S A N

No. 86 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DESWITA ;
pangkat / Nrp. : Pelda (K) / 592149 ;
j a b a t a n : Ba Kesdam Jaya ;
k e s a t u a n : Kesdam Jaya ;
tempat lahir : Padang ;
tanggal lahir : 1 Mei 1964 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Rindam Jaya RT.04/05 Kelurahan
Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena
didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana
tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tiga bulan Mei tahun 2000
enam setidak-tidaknya dalam tahun 2006 di Tenda Belanegara Markas Rindam
Jaya Jakarta Timur setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wilayah
hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta Terdakwa telah melakukan tindak pidana
sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai
milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan".

dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 di
Sekolah Kowad Lembang Bandung. Setelah selesai pendidikan dilantik dengan
pangkat Serda dan ditugaskan di Kesdam III/Siliwangi. Pada tahun 2001
dipindahkan ke Irian Jaya dan pada tahun 2003 dipindahkan ke Kesdam Jaya
hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelda (K) Nrp 592149.

2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2006 sekira pukul 08 05 WIB Saksi I Serka (K) CUT MUTIA datang ke Rindam Jaya dalam rangka sebagai pembawa acara (MC) HUT Rindam Jaya yang ke-40. Saat itu Saksi I dijemput oleh Sertu ANTONIUS di pintu tiga Rindam Jaya dan dihadapkan kepada Mayor Inf Bambang di Tenda Belanegara untuk menerima pengarahan. Setelah itu Terdakwa datang dan saling tegur sapa dengan Saksi I. Kemudian mengobrol masalah baju yang dipakai Saksi I serta masalah Terdakwa yang tidak ikut kegiatan ibu-ibu di Rindam Jaya.

3. Bahwa Saksi I pada saat bertemu Terdakwa di Tenda Belanegara tidak melihat Terdakwa membawa tas seragam persit warna hitam karena sebelumnya Terdakwa menitipkan tasnya kepada saksi VI Sertu SUMARNO di KSA. Sementara Saksi I membawa tas Kowad warna hitam diletakkan di kursi.

4. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi I mulai membawakan acara syukuran Hut Rindam Jaya yang ke-40. Selama membawa acara syukuran Saksi-I meletakan tasnya warna hitam di kursi dengan jarak yang tidak terlalu jauh dengan tempat Saksi membawa acara dan saat itu Terdakwa duduk di kursi sebelah tempat tas Saksi.

5. Bahwa sekira pukul 11.50 WIB Mayor Inf Bambang memberi tanda kepada Saksi I agar acara di break/istirahat karena waktu Sholat Dhuhur dan dilanjutkan pukul 12.15 WIB. Setelah acara di break/istirahat, Saksi I kembali ke kursi tempat tasnya diletakkan dan saat itu Terdakwa masih tetap berada di kursi sebelah tempat tas Saksi I. Pada saat itu Terdakwa mengingatkan Saksi I dengan mengatakan "Kamu mau nulis tema Rindam Cut ? Sana tasnya saya jagain" kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi pergi ke Mako untuk mencatat tema HUT Rindam dan menitipkan tasnya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mbak saya titip tas" Terdakwa jawab "Ya sudah tasnya saya jagain". Pada saat itu masih ada ibu-ibu Rindam Jaya yang berada dalam Tenda Belanegara dan duduk dekat dengan tempat duduk Terdakwa dan Saksi I.

6. Bahwa Terdakwa sekira pukul 12.00 WIB sebelum azan dzuhur pulang ke rumah mengenakan pakaian persit dengan alasan mau buang air kecil dan membawa tas seragam persit warna hitam, hal ini dilihat oleh Saksi V HERNI YUSNIVA dan Saksi VII SRIYATMI.

7. Bahwa setelah mencatat tema HUT Rindam Jaya di Mako, Saksi I kembali lagi ke Tenda Belanegara. Namun setelah Saksi I sampai di Tenda Belanegara, Terdakwa dan tas Saksi I yang dititipkan kepada Terdakwa sudah tidak ada. Kemudian Saksi I bertanya kepada ibu-ibu Persit yang masih berada

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 86 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tenda Belanegara "Apakah ibu-ibu melihat ibu Budi yang tadi duduk sama saya?" tetapi ibu-ibu Persit menjawab tidak melihat dan tidak tahu.

8. Bahwa sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa kembali ke Tenda Belanegara lalu Saksi I bertanya "Mbak tas saya disimpan ya !" tetapi Terdakwa jawab "Saya tidak bawa, tas ada disitu". Karena Tas yang dititipkan kepada Terdakwa tidak ada maka Saksi I meminjam HP temannya dan mencoba menghubungi HPnya yang ada didalam tas sampai 3 (tiga) kali ternyata HPnya aktif tetapi tidak ada yang menerima. Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengatakan mau mengambil tas.

9. Bahwa karena tas Saksi I yang dititipkan kepada Terdakwa tidak ditemukan maka hal tersebut dilaporkan kepada Wadan Rindam Jaya. Pada saat itu Wadan Rindam bertanya kepada Terdakwa "Siapa saja yang duduk disebelah ibu saat itu" Terdakwa jawab "Banyak Komandan" setelah itu Terdakwa pergi ke KSA Rindam Jaya untuk mengambil tas persit warna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan di KSA Rindam Jaya yang akhirnya kejadian tersebut menjadi pokok perkara sekarang ini.

10. Bahwa Terdakwa berulang kali menawarkan dan menyarankan kepada Saksi I untuk menitipkan tas persit warna hitam milik Saksi-I kepada Terdakwa yakni pada saat Saksi I ingin menemukan ibu IRIANTO pulang dan saat Saksi I akan pergi ke Mako untuk mencatat tema Hut Rindam sehingga didapat petunjuk bahwa Terdakwa sudah punya niat untuk menggelapkan tas milik Saksi I tersebut.

11. Bahwa atas hilangnya tas seragam persit warna hitam tersebut Saksi I mengalami kerugian berupa :

- Dua buah dompet masing-masing warna hitam berisi uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan warna coklat tua berisi uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Amplop berisi uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam saku luar tas.
- Satu buah rangkaian kalung dan dua buah bandul mas, kalung dan bandul mas seberat 23 gram, kartu ATM, KTP, KTA dan Surat izin jalan.
- Satu buah Handphone.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 24 April 2008 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 86 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan :

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".

Dengan mengingat Pasal 372 KUHP, dan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan tentang barang bukti berupa : Nihil.
- Dimohonkan pula agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/144-K/PM II-08/AD/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Deswita pangkat : Pelda NRP. 592149 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.144-K/PM II-08/AD/VI/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 25 Juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 10 Juni 2008 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 25 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 86 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi mengenai isi putusan tersebut ialah :

Tentang putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/144/K/AD/PM II-08/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan diktum putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena itu Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi dengan alasan sebagai berikut “

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diketemukan di persidangan, dari keterangan Terdakwa dengan diperkuat dengan keterangan para Saksi dan petunjuk-petunjuk lain terungkap sebagai berikut :

Saksi I : UJANG SUDARSONO

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 86 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2006 setelah upacara Hut Rindam Jaya dilanjutkan dengan secara demonstrasi anggota Rindam Jaya dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Setelah itu dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan syukuran.
2. Bahwa pada saat acara ramah tamah dan syukuran sedang berlangsung, Saksi pulang ke rumah untuk memperbaiki mobil kijang dinas.
3. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB sebelum adzan duhur, Saksi melihat Terdakwa pulang ke rumahnya saat itu Saksi menegur "Kok sudah bulang bu" lalu Terdakwa jawab "Ya mau kencing". Namun Saksi tidak melihat Terdakwa membawa tas atau tidak karena Saksi kurang memperhatikan. Tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali lagi ke tempat acara.

Saksi II : ASRININGDIAH

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2006 sedang diadakan acara Hut Rindam Jaya ke-40 dan sekira pukul 11.45 WIB saat Saksi berada di teras rumah, Saksi melihat Terdakwa pulang ke rumahnya lewat depan rumah Saksi.
2. Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung berkata "Ibu Pulung acara Persit nanti sore dibatalkan". Setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya namun Saksi tidak melihat Terdakwa membawa tas apa tidak.

Saksi III : UMI HAMIDAH

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2006 sekira pukul 11.45 WIB saat Saksi sedang mencuci piring di belakang rumahnya, Saksi melihat Terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan pakaian Persit.
2. Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa langsung menegur Terdakwa dengan kata-kata "Mau kemana bu" dan Terdakwa langsung menjawab "Mau pulang buang air kecil ke rumah". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumahnya namun saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa tas.
3. Bahwa lima menit kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali lagi ke lapangan Rindam Jaya lewat belakang rumah Saksi dan masih memakai pakaian Persit. Saat itu Saksi menegur Terdakwa lagi "Balik lagi ya bu Budi" dan Terdakwa langsung menjawab "Ya nih saya mau lihat penyanyi Desi Ratnasari", sambil berjalan dan menuju ke arah lapangan Rindam.

Saksi IV : HERNI YUSNIVA

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2006 sekira pukul 09.00 WIB diadakan acara Hut Rindam Jaya dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi pulang ke rumahnya.
2. Bahwa saat Saksi sedang mengangkat jemuran, Saksi bertemu dengan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 86 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lewat di belakang rumah ibu IDA, saat itu Saksi menegur Terdakwa "Tumben hari ini tidak dinas bu" dan Terdakwa menjawab "Saya mau buang air kecil ke rumah".

3. Bahwa selanjutnya kira-kira sebelum azan dzuhur Saksi melihat Terdakwa kembali lagi ke acara Hut Rindam Jaya dan saat itu Terdakwa membawa tas warna hitam dengan cara dijinjing dan masih berpakaian Persit.

Saksi V. SUMARNO HASIM

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2006 sekira pukul 10.00 WIB, setelah selesai upacara Hut Rindam Jaya, Saksi pergi ke KSA Rindam Jaya untuk menemui Ibu WARSIH. Tidak lama kemudian Terdakwa datang mau menitipkan tas warna hitam namun Saksi menolak. Saat itu Terdakwa mau meletakkan tas tersebut diatas lemari pendaftaran, namun Saksi menyarankan agar tas tersebut diletakkan didalam lemari. Saat itu banyak orang sedang berada di ruangan KSA namun Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut.
2. Bahwa setelah Terdakwa meletakkan tas tersebut didalam lemari, Saksi langsung pergi mengikuti demo acara Hut Rindam Jaya dan Ibu Warsih langsung pulang. Sehingga Saksi tidak mengetahui Terdakwa kembali atau tidak ke KSA untuk mengambil tasnya tersebut.

Saksi VI : SRIYATMI

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2006 diadakan acara Hut Rindam Jaya, namun sebelum acara selesai tepatnya sekira pukul 11.45 WIB atau sebelum azan Dzuhur, Saksi melihat Terdakwa pulang dan di perjalanan Saksi melihat Terdakwa sedang mengobrol dengan Ibu Pulunggono didepan rumah Ibu Pulunggono dan Terdakwa mengatakan "Mau pulang buang air kecil". Ketika itu saksi melihat Terdakwa memakai pakaian Persit dan membawa tas warna hitam.
2. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa didepan rumah Ibu Pulunggono, Saksi tidak melihat Terdakwa lagi karena Saksi langsung pergi kedepan Rindam Jaya untuk membeli sayur.

Saksi VII : CUT MUTIA

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2006 sekira pukul 08.50 WIB Saksi datang ke Rindam Jaya dalam rangka sebagai pembawa acara (MC) Hut Rindam Jaya yang ke-40, saat itu saksi dijemput oleh Sertu Antonius di pintu tiga Rindam Jaya dan dihadapkan kepada Mayor Inf. Bambang di Tenda Belanegara untuk menerima pengarahan.
2. Bahwa setelah Saksi menerima pengarahan tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan saling tegur sapa serta mengobrol masalah baju yang dipakai

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 86 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serta masalah Terdakwa yang tidak ikut kegiatan ibu-ibu di Rindam Jaya.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Saksi mulai membawakan acara syukuran Hut Rindam Jaya yang ke-40. Selama membawa acara syukuran Saksi meletakkan tas milik Saksi warna hitam di kursi dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan bersebelahan dengan tempat Saksi membawa acara dan saat itu Terdakwa duduk di kursi sebelah tempat tas yang Saksi letakkan tersebut.
4. Bahwa kemudian setelah acara berlangsung dan sekira pukul 11.50 WIB Mayor Inf. Bambang memberi tanda kepada Saksi agar acara di break/istirahat lalu Saksi kembali ke kursi tempat tasnya diletakkan dan saat itu Terdakwa masih tetap berada di kursi sebelah tempat tas Saksi. Pada saat itu Terdakwa mengingatkan Saksi dengan mengatakan "Kamu mau menulis tema HUT Rindam Cut ? Sana tasnya saya jagain" kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi pergi ke Mako untuk mencatat tema HUT Rindam dan menitipkan tasnya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mbak saya titip tas" lalu Terdakwa mengatakan "Ya sudah tasnya saya jagain". Pada saat itu masih ada ibu-ibu Rindam Jaya yang berada dalam Tenda Belanegara dan duduk dekat dengan tempat duduk Terdakwa dan Saksi.
5. Bahwa setelah mencatat tema HUT Rindam Jaya di Mako, Saksi kembali lagi ke Tenda Belanegara, tetapi setelah Saksi sampai di Tenda Belanegara tidak melihat Terdakwa dan tas yang dititipkan kepada Terdakwa, pikiran Saksi waktu itu tas Saksi disimpan atau diamankan oleh Terdakwa.
6. Bahwa karena Saksi melihat di Tenda Belanegara tersebut masih ada ibu-ibu Saksi bertanya kepada ibu-ibu Persit yang masih berada di Tenda Belanegara tersebut dengan kata-kata "Apakah ibu-ibu melihat ibu Budi yang tadi duduk sama saya?" tetapi ibu-ibu Persit menjawab tidak melihat dan tidak tahu.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.20 WIB Saksi melihat Terdakwa kembali ke Tenda Belanegara, lalu Saksi bertanya "Mbak tas saya disimpan ya !" tetapi Terdakwa jawab "Saya tidak bawa, tasnya ada disitu". Karena Tas yang dititipkan kepada Terdakwa tidak ada maka Saksi meminjam HP dan mencoba menghubungi HP Saksi yang ada didalam tas Saksi tersebut sampai tiga kali ternyata HPnya aktif tetapi tidak ada yang menerima, lalu pada dering yang ketiga HP langsung mati dan saat itu Terdakwa ada dekat Saksi lalu pergi dengan mengatakan mau mengambil tas, setelah kembali Terdakwa memang membawa tas besar warna hitam.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 86 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat pertama kali Saksi dan Terdakwa bertemu di Tenda Belanegara dalam rangka Hut Rindam Jaya, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa tas.
9. Bahwa saat Saksi ingin menemui ibu IRIANTO pulang Terdakwa menyarankan agar tas persit warna hitam milik Saksi I dititipkan kepada Terdakwa untuk dijagain dan hal itu dilakukan berulang kali sehingga Saksi punya firasat Terdakwa sudah mencurigai niat Terdakwa waktu itu.
10. Bahwa tas warna hitam milik Saksi yang hilang yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut berisi :
 - 2 (dua) buah dompet masing-masing warna hitam berisi uang Rp.7.000.000,- dan warna coklat tua berisi uang Rp.6.000.000,-
 - Amplop berisi uang Rp.6.000.000,-
 - Uang sebesar Rp.3.000.000,- yang berada didalam saku luar tas.
 - Satu buah rangkai kalung dan dua buah bandul mas, kalung dan bandul mas seberat 23 gram, kartu ATM, KTP, KTA dan Surat izin jalan.
 - Handphone.

Keterangan Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 di Sekolah Kowad Lembang Bandung. Setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kesdam III/Siliwangi. Pada tahun 2001 dipindahkan ke Irian Jaya dan pada tahun 2003 dipindahkan ke Kesdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda (K) Nrp 592149.
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2006 sekira pukul 10.00 WIB saat acara Hut Rindam Jaya Terdakwa bertemu dengan Saksi VII Serka (K) Cut Mutia. Saat itu Terdakwa menawarkan makan dan berkata "Dik sudah makan belum", lalu Saksi VII Serka (K) Cut Mutia menjawab "belum nanti aja acara belum selesai".
3. Bahwa pada saat bertemu, Terdakwa tidak membawa tas karena sebelumnya Terdakwa menitipkan tasnya kepada Sertu Sumarno di KSA. Sementara Saksi VII Serka (K) Cut Mutia membawa tas Kowad warna hitam dan diletakkan di kursi.
4. Bahwa pada saat Saksi VII Serka (K) Cut Mutia akan menutup acara Hut Rindam Jaya karena istirahat untuk sholat Dzuhur, Saksi VII Serka (K) Cut Mutia menitipkan tas Kowad warna hitam kepada Terdakwa. Namun Terdakwa tidak menerima langsung tas yang dititipkan oleh Saksi VII Serka (K) Cut Mutia tetapi Saksi VII Serka (K) Cut Mutia hanya mengatakan "Mbak

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 86 K/MIL/2008



titip tas ya” dan Terdakwa jawab “ya” dan tas tersebut masih tetap berada di kursi sebelah tempat duduk Terdakwa. Setelah itu Saksi VII Serka (K) Cut Mutia langsung kedepan menutup acara HUT Rindam Jaya.

5. Bahwa sebelum azan Dzuhur Terdakwa pergi ke kamar kecil KSA untuk buang air kecil tetapi tas milik Saksi VII Serka (K) Cut Mutia yang dititipkan tidak dibawa oleh Terdakwa karena banyak ibu-ibu yang duduk ditempat tersebut sehingga Terdakwa beranggapan aman. Setelah buang air kecil Terdakwa kembali lagi ketempat duduknya dan saat itu Saksi VII Serka (K) Cut Mutia sudah selesai menutup acara dan sudah berada ditempat duduk semula. Kemudian Saksi VII Serka (K) Cut Mutia menanyakan tasnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tasnya masih disitu di kursi. Kemudian Terdakwa dan Saksi VII Serka (K) Cut Mutia mencari tas tersebut tetapi tidak ketemu selanjutnya dilaporkan ke Wadan Rindam Jaya.
6. Bahwa selanjutnya Wadan Rindam Jaya bertanya kepada Terdakwa “Siapa saja yang duduk disebelah ibu saat itu”, Terdakwa jawab “Banyak Komandan”. Setelah itu Terdakwa pergi ke KSA untuk mengambil tas persit warna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada Sertu SUMARNO.
7. Bahwa setelah acara Hut Rindam Jaya selesai, Terdakwa pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Pak UJANG dan Ibu SRIYATMI.
8. Bahwa Terdakwa telah dimintai keterangan oleh anggota Pam Rindam Jaya dan rumah Terdakwa telah dicek oleh Provost, Wadan Rindam namun tas Serka (K) Cut Mutia tidak ditemukan di rumah Terdakwa.

Bahwa setelah mengkaji dan meneliti keterangan para saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa tersebut diatas Pemohon Kasasi mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa vonis dalam perkara Terdakwa ini telah dibacakan oleh judex facti pada tanggal 10 Juni 2008 terhadap diri Terdakwa yang menyatakan putusan Vrijspraak memang adalah suatu anugerah bagi diri Terdakwa. Bahwa dibalik kebebasan Terdakwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi dalam requisitoirnya telah membuktikan seluruh unsur yang terkait dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diketemukan di persidangan, tetapi judex facti dalam membuat pertimbangan hukum yang membebaskan diri Terdakwa tidak memberikan pertimbangan yang memadai (onvoldoende gemotiveerde). Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangatlah nyata dan merupakan perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini, hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para Saksi dan Saksi VII CUT MUTIA dan keterangan Terdakwa sendiri, pada saat Saksi VII sedang membawa acara dalam rangka ulang tahun Rindam Jaya dan Saksi VII ingin melihat dan mencatat tema ulang tahun Rindam Jaya didepan Mako (Markas Komando), saat itu Terdakwa berulang-ulang menyuruh Terdakwa untuk pergi melihat dan mencatat tema ultah dan Terdakwa menawarkan diri untuk menjaga tas milik Saksi VII yang diletakkan disebelah duduk Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa sendiri pada saat berangkat dari rumah ke Rindam Jaya membawa tas hitam, tetapi tas tersebut Terdakwa titipkan di piket dan hal perbuatan semacam Terdakwa ini jarang dan hampir tidak pernah dilakukan oleh ibu-ibu selain Terdakwa. Terdakwa membawa tas tapi dititipkan di piket dan tidak dibawa padahal tas biasanya identik dengan ibu-ibu, terlebih-lebih lagi mengapa Terdakwa bawa tas tangan dari rumah kalau tidak dibawa atau dipegang-pegang, kalau hanya untuk dititipkan dipiketan.

Bahwa Terdakwa seharusnya dalam perkara ini sebagai orang yang telah menawarkan jasa kepada Saksi VII untuk menjaga tasnya selama Saksi VII pergi kedepan Mako untuk mencatat tema Ultah Rindam Jaya seharusnya Terdakwa mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum terhadap barang (tas) milik Saksi VII yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut, berarti secara yuridis pertanggungjawaban barang-barang dan tas milik Saksi VII tersebut selama Saksi VII belum kembali dari depan Mako adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya, karena tas tersebut adalah ada dalam kekuasaan penuh pada diri Terdakwa.

3. Bahwa merupakan suatu kejanggalan dan nampak ada perbuatan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa, mengapa dikatakan demikian karena pada saat Saksi VII pergi kedepan Mako yang berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat Saksi VII dan Terdakwa duduk/Saksi VII membawa acara, pada saat Saksi VII sudah pergi kedepan Mako tanpa sepengetahuan Saksi VII ternyata Terdakwa pergi juga dari tempat itu dengan alasan pergi kepiketanlah, padahal para Saksi menerangkan pada saat jam-jam seperti itu para Saksi melihat Terdakwa pulang ke rumah, untuk apa Terdakwa pulang ke rumah padahal acara belum dimulai dan akan segera dimulai.

Bahwa yang menjadi pertanyaan untuk apa alasan Terdakwa pergi ke Piketan penitipan tasnya atau untuk apa alasan Terdakwa pulang ke rumah saat itu lalu kembali lagi ketempat duduk semula sehingga Saksi VII kehilangan tas yang telah dititipkan Saksi VII kepada Terdakwa, berarti pada

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 86 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa adalah orang yang harus dimintakan pertanggung-jawaban atas hilangnya tas Saksi VII tersebut.

Padahal Saksi VII sebelum pergi kedepan Mako sudah menitipkan tasnya dan mempercayakan tasnya kepada Terdakwa dan secara otomatis pada saat Saksi VII pergi kedepan Mako, tas Saksi VII tersebut kekuasaan sepenuhnya ada di tangan Terdakwa, karena sudah dipercayakan dan dititipkan kepada Terdakwa oleh Saksi VII walaupun penitipan tas tersebut tidak perlu adanya serah terima dari tangan ke tangan yang terpenting pada saat itu Terdakwa menerima penitipan itu dan tidak menolaknya.

4. Bahwa pada saat Saksi VII kembali dari Mako ketempat duduk semula Saksi VII melihat Terdakwa dan tasnya sudah tidak ada ditempat semula dan pikiran Saksi VII tasnya dibawa dan diamankan oleh Terdakwa. Bahwa bersamaan dengan datangnya Saksi VII ketempat duduk semula tiba-tiba Terdakwa datang juga dengan alasan dari piket dimana Terdakwa menitipkan tasnya pada saat acara belum dimulai.
5. Bahwa setelah Saksi VII bertanya kepada Terdakwa dimana tasnya justru Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya sama sekali dimana tas Saksi VII, justru dalam perkara ini jawaban Terdakwa semacam itu terdapat kejanggalan-kejanggalan dan jawaban Terdakwa tersebut "sangat tepat" pada saat Saksi VII pergi Terdakwa pergi juga dan pada saat Saksi VII kembali lagi Terdakwa kembali juga alasan tersebut merupakan alibi yang tepat bagi Terdakwa untuk beralasan melepaskan tanggung jawabnya terhadap hilangnya tas milik Saksi VII yang telah dititipkan oleh Saksi VII kepada Terdakwa.
6. Bahwa apabila dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang dapat diajukan di persidangan wajar saja karena tas Saksi VII tersebut sampai dengan sekarang hilang tidak tahu kemana rimbanya.

Bahwa pada saat sebelum tas Saksi VII hilang dan pada saat Saksi VII akan pergi kedepan Mako, satu-satunya orang yang dipercaya oleh Saksi VII dan yang menawarkan jasa untuk dititipi tas milik Saksi VII adalah Terdakwa tidak ada orang lain disitu yang menerima penitipan itu kecuali Terdakwa. Berarti apapun yang terjadi terhadap tas milik Saksi VII tersebut secara yuridis adalah tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya, melihat hal tersebut ternyata nampak pada diri Terdakwa ada perbuatan Onrechtmatigedaad.

7. Bahwa pada Pasal 16 ayat (1) yo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dapat diartikan pula secara luas bahwa putusan Hakim tersebut dapat merupakan



dasar hukum oleh karena itu dimungkinkan pula Hakim melakukan penemuan hukum dalam persidangan, yang dilarang adalah (kalau boleh pinjam bahasa “Ultra Petita” atau “Ultra Vires”) dan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena Hakim juga dapat menciptakan hukum sehingga putusan Pengadilan merupakan salah satu sumber hukum, bahkan menurut aliran filsafat hukum Realisme Amerika, putusan Hakim merupakan sumber hukum utama sebagaimana diungkapkan oleh John Chipman Gray “All The Law is Judge Made Law” (semua hukum adalah hukum yang diputuskan/dibuat oleh Hakim).

Bahwa pengertian tersebut dapat pula diartikan secara luas kalau judex facti cenderung lebih memilih bersikap legalistic positivistic, sehingga judex facti tidak berani melakukan terobosan-terobosan hukum dan menggali lebih dalam lagi aturan-aturan hukum lain yang terdapat dalam aturan hukum lain maupun Yurisprudensi yang sudah ada dalam onvoldoende gemotiveerde nya.

8. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Pemohon Kasasi tidak berfikiran dan tidak berpreseden Independent and Impartial Judiciary namun didalam perkara ini ada hak-hak Saksi VII yang perlu diperhatikan pula jangan sampai vonis yang telah diucapkan oleh judex facti tersebut dapat melukai perasaan pencari keadilan dalam hal ini adalah diri Saksi VII (Substantive Due Process).

Menurut hemat Pemohon Kasasi sebaiknya Majelis Hakim dapat membawa putusan yang adil dan benar (Ex Aequo Et Bono).

9. Bahwa apabila ada pertimbangan atau asumsi lain yang menyatakan dalam perkara Terdakwa ini tidak ada saksi yang melihat atau alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 172 ayat (1) yo Pasal 173 dan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 tahun 1997, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Badrun Zaini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota
ttd./Timur P. Manurung, SH.
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :
ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Badrun Zaini, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 86 K/MIL/2008